



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 101 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 102 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
2. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
3. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
4. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
5. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.

6. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horisontal.
7. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
8. Fasilitas adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
9. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
10. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Lurah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA LURAH

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Lurah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Lurah meliputi :
 - a. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - b. urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan lingkungan hidup;
 - e. urusan perdagangan.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dalam rangka fasilitas dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek :
 - a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitas;
 - f. mediasi;
 - g. penyelenggaraan;
 - h. kewenangan lain.

Pasal 5

Penjabaran Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Lurah dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.

Pasal 7

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 53 TAHUN 2012
 TANGGAL : 10 Oktober 2012

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
 LURAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1. Pemerintahan Umum	1. Fasilitasi Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pemerintahan tingkat kelurahan 2. Membantu penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat kelurahan	Batasan membantu adalah koordinasi, penunjukan personil, penandatanganan formulir permohonan, penandatanganan surat-surat keterangan kependudukan
			2. Pembinaan Wilayah	1. Pelaksanaan harmonisasi hubungan masyarakat dalam satu kelurahan 2. Pelaksanaan penyelesaian konflik masyarakat dalam satu kelurahan 3. Pembinaan potensi wilayah tingkat kelurahan bekerja sama dengan SKPD/Unit kerja terkait	
			3. Koordinasi Pelayanan Umum	Pelaksanaan pelayanan umum tingkat kelurahan	
			4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang bersifat non yustisia tingkat kelurahan 2. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan ketentraman ketertiban umum tingkat kelurahan	
			5. Pengembangan Wilayah	Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat kelurahan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait	
			6. Manajemen Pengurangan Resiko Bencana	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kelurahan	

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Pemerintahan Kelurahan	Administrasi Pemerintahan Kelurahan	1. Pelaksanaan administrasi pemerintahan kelurahan 2. Penyusunan data base penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan	
		2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Pemantapan Data Profil Kelurahan	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data profil kelurahan	
			2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat tingkat kelurahan	RT, RW, LPMK dan Lembaga sosial lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah Wilayah dapat berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja terkait
			3. Pelatihan Masyarakat	Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat kelurahan	Contoh : Pelatihan pembangunan conblok jalan oleh Kimpraswil
			4. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat tingkat kelurahan	Semangat segoro amarto yakni peran serta masyarakat (swadaya masyarakat) dalam pembangunan sesuai wilayah masing-masing perlu lebih ditingkatkan
		3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Pemberdayaan Perempuan	1.Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat kelurahan 2.Pembinaan dan pendampingan perlindungan anak tingkat kelurahan	
			2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Pembinaan pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan	
			3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial tingkat kelurahan	
		4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat kelurahan	Pembinaan meliputi pembinaan kelompok, memotivasi, fasilitasi, membantu promosi, membantu pemasaran produk
			2. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	Pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat tingkat kelurahan	

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			3. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	Pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat kelurahan	
			4. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pembinaan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat tingkat kelurahan	Pembinaan meliputi kelembagaan, distribusi raskin dan motivasi, membantu promosi
3	Pekerjaan Umum	1. Prasarana Dasar Permu – kiman	Pembangunan dan Pengusahaan	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal 2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai) 3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan 4. Perbaikan MCK umum 5. Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum	Peningkatan dan pemeliharaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan
		2. Persampahan	1. Pengaturan	Pembinaan kebersihan pedagang kaki lima dan kebersihan wilayah tingkat kelurahan	
			2. Pembangunan	Pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah mandiri tingkat kelurahan	
		3. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
			2. Pembangunan	Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat	1. Pembangunan dan atau pemeliharaan balai RW yang berada di tanah Pemkot 2. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor kelurahan non struktur 3. Pemeliharaan peralatan kantor kelurahan 4. Pembangunan dan atau pemeliharaan pos ronda
		4. Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan	Pemeliharaan	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan	Pemeliharaan meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan

NO	URUSAN	SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4.	Lingkungan Hidup			Pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau kawasan lingkungan tingkat kelurahan	Contoh : pergola, taman selain dipinggir jalan protokol
5.	Perdagangan	Perdagangan Dalam Negeri		1. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Gangguan	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Gangguan
				2. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima
				3. Pemberian keterangan terhadap semua jenis permohonan selain IMB dan selain Izin Gangguan	Contoh : keringanan tunggakan biaya pendidikan, rekomendasi keterangan / pengantar miskin, rekomendasi adopsi anak, rekomendasi pencairan dana untuk orang cacat, ijin pengumpulan sumbangan sosial, keringanan biaya kesehatan dsb

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

